



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 289 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NUR AHADIYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi keagamaan Islam, perlu memberikan izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahadiyah;
- b. bahwa pendirian sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah memenuhi persyaratan akreditasi minimum sesuai dengan surat Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor:182/SK/BAN-PT/Min-Akred/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 perihal Pemenuhan Persyaratan Minimum Akreditasi Perguruan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahadiyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH NUR AHADIYAH.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Nur Ahadiyah, yang beralamat di Jl. Lintas Pangkalan Mbun/Kotawaringin Lama KM.5 Medawai Seberang Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah Kode Pos 74117.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Yayasan Nur Ahadiyah Yanura Kotawaringin Barat, yang didirikan dengan Akta Yayasan tanggal 10 Januari 2017 dibuat oleh Notaris Teguh Hendrawan, S.H., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor:AHU-0000518.AH.01.04.Tahun 2017.

KETIGA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan program studi:

- a. Pendidikan Agama Islam pada Program Sarjana; dan
- b. Pendidikan Islam Anak Usia Dini pada Program Sarjana.

KEEMPAT : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan ini ditetapkan.

KELIMA : Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:

- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal yang hasilnya diajukan kepada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk memperoleh akreditasi; dan
- b. melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Koordinator Data Perguruan Tinggi Agama Islam dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Mei 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN